



**PENGADILAN NEGERI KLAS. IA KHUSUS
TANGERANG**

**SALINAN RESMI PUTUSAN
PERKARA PERDATA**

NO. : 250 PK/Pdt/2004.JO.82/Pdt.G/1997/PN.TNG

antara

PENGGUGAT : NY. VERA JUNIARTI HIDAYAT.
.....
.....

Melawan

TERGUGAT : CHAIRUL WIJAYA CS.-
.....
.....

Diberikan kepada : TERMOHON P.K. II
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2014

Tangerang, 28 FEBRUARI 2014
Pengadilan Negeri Klas. IA Khusus Tangerang

Panitera Sekretaris
H. YUNUS HASBI, SH.MH
NIP. 196012201983031007, P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. VERA JUNIARTI HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Teratai XII, Blok K/7, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
Pemohon Peninjauankembali, dahulu Pengugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ;

m e l a w a n

1. CHAIRIL WIJAYA, beralamat di Jalan Danau Agung III No.14 RT.001/012 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
2. SUMINTA CHANDRA, beralamat di Jalan Danau Agung III No.14 RT.001/012 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
3. NOTARIS/PPAT, di Tengerang Ny. Umi Suskandi Sutamto, SH. beralamat di Jalan Ir. Juanda No.5 Tangerang ;
4. Bank Central Asia (BANK BCA) CABANG UTAMA JAKARTA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22-23 Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 1997, diwakili H.M. Hanan, SH. ;

Para Termohon Peninjauankembali, dahulu para Tergugat/para Pemanding/para Termohon Kasasi ;

D a n

1. PAUL CHANDRA, beralamat di Jalan Rumah Sakit Fatmawati No.1 (Restoran Fatmawati) Jakarta Selatan ;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA BARAT, Cq. CAMAT selaku P.P.A.T. WILAYAH KECAMATAN TELUKNAGA TANGERANG ;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JAWA 



**JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN DAERAH TK.II TANGERANG ;**

Para Turut Termohon Peninjauankembali, dahulu para Turut Tergugat/
para Turut Terbanding/para Turut Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Nopember 2002 No.3306 K/Pdt/2000 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu para Tergugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kosong seluas 87.100 M2 yang merupakan hibah dari The Pit Nio sesuai akta hibah No.657/Kecamatan Teluknaga/1994, yang dibuat oleh Camat Teluknaga selaku PPAT yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo atas nama Sumita Chandra Tergugat III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam gugatan, yang selanjutnya disebut tanah sengketa dan tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat III yang kemudian dijaminkan kepada Tergugat IV ;

Bahwa Tergugat III, menguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan membeli dari Tergugat II, sesuai akta jual beli No.38/5/VII/Teluknaga/1988, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Ny. Umi Suskandi Sutamto, SH. (Tergugat V), di mana yang kemudian Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo yang atas nama Chairil Wijaya dibaliknamakan menjadi atas nama Suminta Chandra (tergugat IV), sedangkan Tergugat II menguasai tanah sengketa berasal membeli dari The Pit Nio, sesuai Akta Jual Beli No.202/12/I/1982 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang (Tergugat IV), di mana kemudian Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut dibaliknamakan dari atas nama The Pit Nio menjadi Chairil Wijaya ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.596/Pid/S/1993/PN.TNG, tanggal 16 Desember 1993, Akta Jual Beli No.202/12/I/1982, yang dibuat oleh dan dihadapan Camat/PPAT Wilayah Teluknaga, dinyatakan palsu, dengan alasan cap jempol The Pit Nio selaku penjual di dalam akta jual beli No.202/12/I/1982 telah dipalsukan oleh Paul Chandra (Tergugat I), dengan demikian oleh karena Akta



Jual

Jual Beli No.202/12/I/1982 palsu, maka Akta Jual Beli No.38/5/VII/Teluknaga/1988 atas tanah sengketa dianggap batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga penjamin Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo oleh Tergugat III kepada Tergugat VII, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No.202/12/I/1982 dinyatakan palsu, maka perbuatan Tergugat II yang membeli tanah sengketa dari The Pit Nio, yang kemudian menjualnya kepada Tergugat III dan kemudian menjaminkannya kepada Tergugat VII, di mana di dalam proses jual beli tersebut dibantu/dilakukan oleh para Tergugat IV, V, VI seperti membelikan nama di dalam Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut, dan perbuatan para Tergugat I s/d VII tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kesulitan untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo menjadi atas nama Penggugat dan oleh karena itu Penggugat mohon akta jual beli tanah sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan memerintahkan kepada Tergugat VI mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo atas nama The Pit Nio, serta kemudian membaliknamakan atas nama Penggugat/Vera Juniarti Hidayat ;

Bahwa selain mengalami kesulitan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lema, akibat perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian moril sebesar Rp.70.000.000,- dan materiil Rp.930.000.000,- sebagaimana terurai di dalam gugatan ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, mohon diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, dan oleh karena gugatan di dasarkan pada bukti otentik, maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, perlawanan, selain itu agar para Tergugat mentaati putusan ini mohon para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.15.000.000,- setiap hari secara kontan dan tanggung renteng apabila tidak mematuhi putusan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan akta hibah No.657/Kec.Tlg/1994, tanggal 14 Juli 1994 antara The Pit Nio selaku Pemberi Hibah dengan Ny. Vera Juniarti Hidayat (Penggugat) selaku Penerima Hibah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menyatakan



3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa akta jual beli No.202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan akta jual beli No.38/5/VII/Teluknaga/1988 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo dari atas nama The Pit Nio menjadi atas nama Chairil Widjaya (Tergugat II) dan selanjutnya balik nama Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo dari atas nama Chairil Widjaya (Tergugat II) menjadi atas nama Suminta Chandra (Tergugat II) adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan bahwa penjamin atas Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo sebagai jaminan hutang yang dilakukan Tergugat III kepada Tergugat VII adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;



7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut kembali ke atas nama The Pit Nio sebagai pemilik asalnya yang sah ;

8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat VI untuk selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut menjadi atas nama Vera Juniarti Hidayat (Penggugat) ;
9. Menghukum para Tergugat oleh karenanya perbuatan yang melawan hukum tersebut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian moril maupun kerugian materiil keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000.000,- secara kontan dan tanggung renteng ;



10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.15.000.000,- setiap harinya secara kontan dan tanggung renteng apabila para Tergugat tidak mentaati atau mematuhi atau menunda-nunda untuk melaksanakan isi putusan ini ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek/tanah sengketa yang setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo dengan batas-batas sebagaimana gambar situasi No.475 tanggal 14 Oktober 1969 ;
12. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung, tanggal 27 Nopember 2002 No.3306 K/Pdt/2000 tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. VERA JUNIARTI HIDAYAT tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 27 Januari 1999 No.726/Pdt/1998/PT.Bdg. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat II, III, V dan VII tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 82/PDT.G/1997/PN.TNG., tanggal 25 Nopember 1997 dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut ;

Mengangkat dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa dalam perkara ini sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No.82/PEN.PDT.G/1997/PN.TNG tanggal 12 Juli 1997 yang dilaksanakan Riyadi Issa, Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp.828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan ditingkat Pengadilan Tinggi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 25 Nopember 1997 No.82/PDT.G/1997/PN.TNG. tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat : NY. Vera Juniarti Hidayat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, yaitu tanah Hak milik No.5/Desa Lemo, seluas 87.100 M2 sebagaimana terurai dalam gambar Situasi No.475, tanggal 14-10-1969 ;
3. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan Akta Jual Beli Nomor : 38/5/VIII/Teluknaga/1988 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo dari atas

nama 



nama The Pit Nio menjadi atas nama Chairil Widjaya (Tergugat II) dan selanjutnya balik nama Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo dari atas nama Chairil Widjaya (Tergugat II) menjadi atas nama Suminta Chandra (Tergugat III) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menyatakan bahwa penjamin atas Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo sebagai Jaminan Hutang yang dilakukan Tergugat III kepada Tergugat VII adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut kembali ke atas nama The Pit Nio sebagai pemilik asalnya yang sah ;
7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat VI untuk selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut menjadi atas nama Vera Juniarti Hidayat (Penggugat) ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek/tanah sengketa yang setempat dikenal dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo, dengan batas-batas sebagaimana gambar Situasi No.475 tanggal 14-10-1969 ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 27 Nopember 2002 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pengugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pengugat/Terbanding/Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 23 Maret 2004 kemudian dengan disertai alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 23 Maret 2004 ;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 06 April 2004, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 April 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat di terima ;

Menimbang, 

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung RI berdasarkan Yurisprudensi tanggal 09 September 1976 No.457 K/Sip/1974 dan tanggal 18 September 1976 No.157 K/Sip/1975 maka gugatan Pemohon Peninjauankembali tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menerima gugatan Pemohon Peninjauankembali, meskipun sudah lebih dari-5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 seharusnya dikesampingkan apabila memperhatikan dan berpedoman pada kedua Yurisprudensi tersebut ;

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri baik dalam perkara pidana maupun perdata terbukti Akta Jual beli No.202/12/I/1982 adanya pemalsuan tanda tangan The Pit Nio sebagai penjual dan pemilik tanah obyek sengketa. Dipertegas pernyataan PPAT di Kantor Kecamatan Teluknaga yang menyatakan bahwa dalam buku PPAT tidak tercatat dan daftar Akta Jual Beli No.202/12/I/1982 yang isinya The Pit Nio menjual tanah yang menjadi sengketa kepada Termohon Peninjauankembali I semula Tergugat II. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tandatangan berdasarkan etiket yang tidak baik. Oleh karena dengan cara tersebut maka Pasal 32 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum ;



2. Bahwa tanggal 19 April 1997 Pemohon Peninjauankembali mengajukan gugatan, setelah mengetahui bahwa ternyata Sertifikat No.5/Desa Lemo yang atas nama The Pit Nio sudah berada pada Termohon Peninjauankembali dan ternyata sudah terjadi balik nama menjadi atas nama Termohon Peninjauankembali II, begitu Pemohon Peninjauankembali telusuri ternyata adanya Akta Jual beli No.202/12/I/1982 dari The Pit Nio selaku Pemilik/Penjual kepada Termohon Peninjauankembali I dan Akta Jual Beli No.38/5/VIII/Teluknaga/1988 dari Termohon Peninjauankembali I selaku penjual kepada Termohon Peninjauankembali II selaku pembeli, yang ternyata kedua Akta Jual Beli tersebut tidak pernah ditandatangani oleh pihak pemilik aslinya yaitu Ny. The Pit Nio sehingga Pemohon Peninjauankembali menyadari bahwa telah dipalsukan tanda tangan oleh turut Termohon Peninjauankembali I yang mana tanda tangan yang dipalsukan tersebut telah terbukti berdasarkan Putusan Pidana No.586/PID/S/1993/PN.TNG dan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;



3. Bahwa


3. Bahwa Termohon Peninjauankembali II sudah ada niat untuk mengambil keuntungan dari hasil Sertifikat yang sudah dibaliknamakan atas namanya, dengan cara meminjam uang kepada Termohon Peninjauankembali IV dengan jaminan Sertifikat No.5/Desa Lemo dan Pemohon Peninjauankembali melihat adanya kerja sama dalam hal perbuatan melawan hukum antara Termohon Peninjauankembali I dengan Termohon Peninjauankembali II, terbukti kedua-duanya beralamat dalam satu rumah tinggal ;
4. Bahwa Majelis Hakim Agung sama sekali tidak memperhatikan/ mengesampingkan putusan pengadilan Negeri dalam perkara Pidana Nomor : 596/PID/S/1993/PN.TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam pemeriksaan di sidang terbukti adanya pemalsuan tandatangan. Seharusnya Mahkamah Agung memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 27 Nopember 1975 Nomor : 199 K/Sip/1973 ;
5. Bahwa bukti baru untuk kelengkapan permohonan peninjauankembali adalah putusan Mahkamah Agung RI. No.73/TUN/1999. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninajaunkembali II dengan tuntutan agar Akta Hibah Nomor : 657/KEC.TLG/1994 tanggal 14 Juli 1994 dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan ditolaknya gugatan tersebut maka menurut hukum Akta Hibah tersebut sah dan berkekuatan hukum karena sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan yang amarnya berbunyi membatalkan Akta Hibah tersebut sehingga beralasan menurut hukum apabila Pemohon Peninjauankembali adalah satu-satunya pemilik yang sah atas obyek sengketa ;




Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa bukti baru/novum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat menggeser pasal 32 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam 5 tahun setelah sertifikat terbit tidak ada gugatan, maka hak kepemilikan atas tanah dari Penggugat hilang/gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan 

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **NY. VERA JUNIARTI HIDAYAT** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 April 2005 oleh **H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** dan **H.IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** dan **H.IMAM HARYADI, SH** Hakim-Hakim Anggota, **SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** ttd./**H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH**

ttd./**H.IMAM HARYADI, SH**


Panitera Pengganti :

ttd./**SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH.**



Biaya Peninjauan Kembali :

- 1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
- 2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp.2.493.000,-
- J u m l a h Rp.2.500.000,-

UNTUK SALINAN
 MAHKAMAH AGUNG RI.
 a.n. Panitera
 Plt. Kepala Direktorat Perdata, *21*

(PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH)
 NIP.040.018.142

Untuk mengesahkan Salinan / Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI,
Nomor : 250 PK/PDT/2004, tertanggal 12 April 2005, sesuai dengan ASLINYA.

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan : TERMOHON PK II ;

Tangerang, 28 Februari 2014.

PANITERA/SEKRETARIS *h*



HE YUNDA HASBI, SH., MH.

Nip. 196012201983031007.-